

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan Tugas Akhir dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan Bank CIMB Niaga Syariah KC Semarang adalah, salah satunya nasabah memilih jenis rumah sendiri, selanjutnya bank melakukan penilaian *asset*, jika semua berkas yang diperlukan nasabah sudah lengkap maka segera dianalisa seberapa besarkah nasabah mampu membayar, kemudian kalau sudah disetujui nasabah membayar uang muka sebagai salah satu bagian porsi nasabah, kemudian nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan dengan bank membayarkannya sisa uang muka kepada penjual, selanjutnya nasabah membayar angsuran pada bank setiap bulan sampai porsi nasabah menjadi 100%.
2. Dari simulasi penghitungan angsuran KPR iB*Flexi* Saya dapat melihat berapa jangka waktu yang diperlukan nasabah dalam pembiayaan kepemilikan rumah. Dengan ilustrasi jangka waktu 5 tahun dengan *rate* 9.50%, jika sudah *fix* 5 tahun maka tahun selanjutnya penghitungannya dikalikan 2.201 dengan 1.000, dengan angsuran 9.812.210.
3. Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) dengan akad *musyarakah mutanaqishah* di CIMB Niaga Syariah KC Semarang, sesuai penerapan dalam keputusan DSN

No.01/DSN-MUI/X/2013 hampir semuanya telah terpenuhi. Hanya saja dari Bank CIMB Niaga Syariah KC Semarang harus lebih menelaah mengenai konsep PKR dalam akad MMQ, apakah sudah sesuai dengan prosedurnya atau belum.

B. Saran

Akhir dari penulisan ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak Bank CIMB Niaga Syariah KC Semarang hendaknya harus memperhatikan konsep dalam akad *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) iB Flexi, supaya bisa menelaah kembali mengenai akad tersebut atau dengan akad yang sebelumnya yaitu akad *murabahah*
2. Fatwa DSN MUI harus lebih mempertegas mengenai akadnya dalam pembiayaan, supaya Bank lebih memperhatikan dan menjalankan sesuai prosedurnya baik konsepnya maupun kesesuaian dalam fatwa DSN.
3. Bagi nasabah hendaknya harus mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep pembiayaan rumah supaya mengetahui angsuran yang akan dicicil dan menghitung masalah pembayaran yang akan dibayar. Karena antara bank dan nasabah supaya tidak ada kesalah pahaman dalam memberikan simulasi angsurannya.

4. Untuk peneliti lain yang ingin meneliti tentang Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Rumah, penulis menyarankan agar lebih meneliti semua yang berhubungan dengan akad *musyarakah mutanaqishah*, baik pengaruh yang bermasalah, maupun proses pembiayaan yang sudah jelas dan pasti sesuai dengan prinsip syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tanpa ada halangan yang berarti, penulis menyadari dalam memaparkan Tugas Akhir ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun metodologi, karena penulis hanyalah manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki karya tulis kedepan.

Penulis berdoa semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, serta semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.